



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.2/04/DPRD/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 172.2/01/DPRD/2016 TENTANG
TENTANG KOMPOSISI FRAKSI-FRAKSI DI DPRD
KABUPATEN CIANJUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang :
- a. bahwa Komposisi Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/01/DPRD/2016, tanggal 28 Maret 2016, sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/08/DPRD/2017, tanggal 3 Juli 2017;
 - b. bahwa Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Cianjur dan Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrat Kabupaten Cianjur telah mengajukan perubahan susunan keanggotaan dalam fraksinya;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti maksud sebagaimana pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Keempat Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/01/DPRD/2017 tentang Komposisi Fraksi-Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.931-Pem.Um/2014, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 170/Kep.1277-Pem.Um/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.154-Pem.Um/2016 tentang Peresmian Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.921-Pemksm/2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 25A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/01/DPRD/2016 tentang Komposisi Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/08/DPRD/2017 tentang Perubahan Ketiga

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/01/DPRD/2016 tentang Komposisi Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Memperhatikan :
1. Surat Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : B-32/DPRD/GOLKAR/IV/2018, Perihal Pengajuan Pergantian AKD DPRD Kabupaten Cianjur, tanggal 23 April 2018.
 2. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Cianjur, Nomor 16/DPC.PD/CJR/V/2018, perihal Usulan Pergantian AKD Fraksi Demokrat, tanggal 23 Mei 2018.
 3. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 25 Juni 2018.
 4. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 13 Juli 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Keempat Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/01/DPRD/2016 tentang Komposisi Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 13 Juli 2018

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**



YADI MULYADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 172.2/01/DPRD/2016 TENTANG KOMPOSISI FRAKSI-FRAKSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.2/04/DPRD/2018


TANGGAL : 13 Juli 2018

NO.	NAMA	JABATAN
I	<u>FRAKSI PARTAI DEMOKRAT :</u>	
	1. H. DENNY ADITYA DWIWARMAN, SE., MAP.	Ketua merangkap anggota
	2. Hj. LIKA NURHAYATI, S.IP.	Wakil Ketua merangkap anggota
	3. Hj. ITA YUDHA JAYASARI	Sekretaris merangkap anggota
	4. Hj. ZULFA INDRAWATI, SH., MH.Kes.	Bendahara merangkap anggota
	5. YADI MULYADI, SH., MH.	Anggota
	6. ENDI CAHYADI	Anggota
	7. H. ENDANG RENTEK	Anggota
	8. MUHAMMAD HERRY W., SE., M.Si.	Anggota
	9. H. USEP SETIAWAN, SH., MH.	Anggota
	10. MUHAMMAD RIKSA I. P., SE.	Anggota
	11. MUHAMMAD TOHA, S.Ag., M.Pd.	Anggota
	12. ENOK WAHIDAH, S.Ag.	Anggota
II	<u>FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA :</u>	
	1. Drs. H. SAPTURO	Ketua merangkap anggota
	2. MUHAMMAD ISNAENI, SH.	Wakil Ketua merangkap anggota
	3. ASEP IWAN GUSNIARDI	Sekretaris, merangkap anggota
	4. DEDEN NASIHIN, S.Sos.I.	Anggota
	5. ATEP HERMAWAN PERMANA, S.Sos.	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN
	6. DEDIH SUGIANTO	Anggota
	7. H. YUSUF ROIDA FAIZAL, SH.	Anggota
	8. YOGI PRAYOGA, ST.	Anggota
III	<u>FRAKSI PDI PERJUANGAN :</u>	
	TETAP	TETAP
IV	<u>FRAKSI GERAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL :</u>	
	TETAP	TETAP
V	<u>FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera :</u>	
	TETAP	TETAP
VI	<u>FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA :</u>	
	TETAP	TETAP
VII	<u>FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT :</u>	
	TETAP	TETAP

Ditetapkan di Cianjur
 Pada tanggal 13 Juli 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN CIANJUR


 YADI MULYADI